BAB IV

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN *SOFTWARE* KOMPUTER SECARA MASSAL BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI OLEH SUATU INSTANSI DENGAN MICROSOFT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Program Komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal[35]. Perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain atas dasar janji yang telah disepakati, oleh karena itu dengan perjanjian tersebut akan diperoleh kepastian hukum. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lisensi dalam hal ini adalah Microsoft sebagai pihak pencipta atau pemegang hak atas perangkat lunak *(software)* komputer, dan pihak yang menerima lisensi adalah Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung.

Hal-hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakannya suatu perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang

[35] Subekti, *Op. Cit*, Hlm. 23.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian lisensi terhadap perangkat lunak *(software)* komputer antara Microsoft dengan POLWILTABES Bandung, mengharuskan pihak Microsoft sebagai pemilik hak atau pencipta berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang yaitu perangkat lunak *(software)* komputer kepada pihak POLWILTABES Bandung sebagai penerima lisensi. Perjanjian untuk memberikan barang tertentu apabila sudah dipenuhi pihak Microsoft, barang tersebut sudah menjadi tanggungan pihak POLWILTABES Bandung sejak perjanjian lahir. Perjanjian untuk berbuat sesuatu di mana pihak yang mengadakan perjanjian lisensi yakni Microsoft dengan POLWILTABES Bandung bersepakat untuk memenuhi isi dari perjanjian tersebut dalam hal menyerahkan sesuatu barang dan melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu di mana pihak yang mengadakan perjanjian lisensi yakni Microsoft dengan POLWILTABES Bandung berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian, mengenai hal-hal yang dilarang didalam perjanjian dan apabila pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perjanjian tersebut karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut[36] :

1. *Essentalia*

   Yaitu bagian dari perjanjian yang tanpa hal ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian.

[36] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm. 50.

Microsoft dan POLWILTABES Bandung dalam hal ini merupakan subyek dari perjanjian lisensi, sedangkan obyek yang diperjanjikan oleh kedua belah pijak adalah perangkat lunak *(software)* komputer.

2. *Naturalia*

   Yaitu bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, misalnya Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.

   Perjanjian lisensi mengenai perangkat lunak *(software)* komputer antara Microsoft dengan POLWILTABES Bandung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalm Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menjadikan sahnya perjanjian lisensi tersebut.

3. *Accidentalia*

   Yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri, misalnya cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan sebagainya.

   Mengenai asas *accidentalia* sesungguhnya telah diatur dalam isi perjanjian lisensi antara Microsoft dengan POLWILTABES Bandung berkaitan dengan penyerahan barang di mana pihak Microsoft berkewajiban untuk memberikan perangkat lunak *(software)* komouter kepada pihak POLWILTABES Bandung, serta hak dan kewajiban telah diatur dalam perjanjian lisensi, di mana Microsoft mempunyai atas perangkat lunak *(software)* komputer untuk memperbanyak atau mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain, sedangkan pihak POLWILTABES Bandung berkewajiban untuk membayar sejumlah *royalty*

sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atas penggunaan *software* komputer tersebut kepada pihak Microsoft. Kedua pihak juga bersepakat untuk menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian lisensi, dan akhirnya suatu perjanjian lisensi.

Perjanjian Lisensi yang sering digunakan oleh berbagai Negara, adalah :

1. Lisensi Wajib

   Yaitu lisensi yang didasarkan pada pengaturan pejabat pemerintah. Bentuk lisensi ini jarang dipergunakan.

2. Lisensi karena Permufakatan

   Seseorang atau badan hukum yang menerima lisensi dapat memberikan lisensi yang dimilikinya kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak penciptanya berdasarkan suatu kontrak tertentu.

Perjanjian lisensi antara Microsoft dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung termasuk di dalam jenis lisensi ke 2 (lisensi karena permufakatan).

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ditentukan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi tersebut harus

dicatatkan di kantor Hak Cipta sehingga dapat berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian lisensi hak cipta atas perangkat lunak komputer *(software)* juga memperhatikan segala ketentuan yang ada di dalamnya beserta ketentuan-ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat. Lisensi pengumuman *software* komputer diberikan oleh pencipta *software* komputer tersebut dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman program komputer yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi pengumuman *software* komputer yang diberikan oleh pencipta program komputer (Microsoft) kepada pemakai *software* komputer *(user)* berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun).

Pengguna *software* komputer *(user)* berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta program komputer (Microsoft) sebesar tarif yang telah ditetapkan berdasarkan isi perjanjian lisensi yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas *software* komputer dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta (Microsoft) atau pengguna *software* komputer melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas *software* komputer secara tertulis, tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap berlaku dan mengikat sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Kesepakatan antara Microsoft dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung mengenai penggunaan perangkat lunak *(software)* komputer dibuat dalam suatu bentuk perjanjian lisensi, di mana pihak Microsoft sebagai *licensor* yang memberikan *licensee* kepada pihak POLWILTABES Bandung untuk mengunakannya. Perjanjian lisensi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut memuat tentang isi perjanjian *software* komputer mengenai ketentuan-ketentuan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak selama perjanjian lisensi tersebut disepakati. Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadakannya perjanjian tersebut.

Perjanjian lisensi antara Microsoft dengan POLWILTABES Bandung yang semula dilakukan terbatas pada beberapa unit komputer resmi yang berlisensi, secara khusus pada bagian unit Tata Usaha yang memiliki fungsi penting menyimpan data-data kepolisian. Pelaksanaan perjanjian lisensi yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini mengenai isi perjanjian, ternyata salah satu pihak yakni pihak POLWILTABES Bandung melakukan tindakan wanprestasi atas isi perjanjian lisensi yang telah disepakati, terhadap pengadaan sejumlah unit komputer baru di beberapa bagian unit instansi kepolisian dengan cara meng*copy/*menggandakan *file software* komputer dari unit komputer resmi hasil perjanjian dengan Microsoft dan meng-instalnya pada unit komputer yang baru tanpa sepengetahuan pihak Microsoft.

B. Tindakan Hukum Yang dapat Dilakukan Terhadap Pelanggaran Lisensi Penyalahgunaan *Software* Komputer secara Massal atas Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan terhadap hak cipta atas *software* komputer di Indonesia mulai diberikan pada tahun 1987, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan kemudian mengalami perubahan ketiga dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan diatur lagi lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menggolongkan *software* komputer ke dalam salah satu jenis karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi hak ciptanya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

> "Buku, program komputer, pamflet, perwajahan *(lay out)* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain".

Definisi dari program *software* komputer menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer

bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut."

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Prinsipnya adalah untuk melindungi hak setiap pencipta, termasuk di dalamanya pencipta *software* komputer. Salah satu hak pencipta *software* komputer yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya itu kepada pihak ketiga dengan tujuan komersial. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut :

"Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil."

Mengenai hak moral dari seorang pencipta diatur juga dalam beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang Hak Cipta. Pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai hak moral dari pencipta, sebagai berikut :

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

"1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat".

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

"1. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah".

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

"1. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
2. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
3. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu".

Hal tersebut mencermin adanya hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta *software* komputer. Hak ekonomi tersebut terutama terletak pada hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil perbanyakan *software* komputer itu sendiri, yang biasanya berwujud ke dalam bentuk nyata dan tersimpan di dalam *Compact Disk (CD), Hardisk, Disket,* atau media penyimpan komputer lainnya. Hak moral dari pencipta *software* komputer akan tetap melekat pada diri pencipta itu sendiri dan tidak dapat dihilangkan, dipindahkan atau dihapus tanpa alasan apapun karena hak moral pada hak cipta merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Atas dasar adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka setiap orang tidak berhak untuk menyalin dan menggandakan produk *software* komputer tanpa ijin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan menimbulkan suatu tuntutan hukum secara perdata dari pencipta kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan".

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
> 2. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
> 3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta".

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24".

Hak untuk mengajukan tuntutan hukum secara perdata tersebut, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta *software* komputer, seperti ditegaskan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut :

> "Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta."

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada setiap pelanggar hak cipta atas *software* komputer diatur di dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Proses penggandaan atau pembuatan salinan cadangan suatu *software* komputer yang dilakukan oleh pemilik *software* komputer dan semata-mata untuk digunakan sendiri, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, karena hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta *software* komputer yang turut pula dilindungi oleh undang-undang ini. Ketentuan mengenai hak eksklusif tersebut diatur di dalam Pasal 15 huruf g Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> “Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.”

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, mencerminkan juga adanya fungsi sosial yang harus dimiliki oleh setiap pencipta *software* komputer. Fungsi sosial tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam batas dan syarat tertentu untuk ikut serta memanfaatkan suatu produk *software* komputer.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai perjanjian lisensi antara Microsoft dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung yang mengikat antara kedua belah pihak untuk menyepakati suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian mengenai perangkar lunak *(software)* komputer. Kenyataan dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian lisensi terhadap perangkat lunak *(software)* komputer yang dibuat antara Microsoft dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung, di langgar oleh pihak POLWILTABES atas isi dari perjanjian lisensi tersebut, dengan cara meng-*copy*, menggandakan, dan atau memperbanyak *software* komputer hasil perjanjian dengan Microsoft dan kemudian di install ke dalam unit komputer baru, seolah *software* komputer tersebut adalah hasil perjanjian dengan Microsoft. Pihak Microsoft mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak POLWILTABES Bandung dengan memeriksa *file* program *software* komputer yang ada di POLWILTABES Bandung, dan mendapatkan *software* komputer hasil perjanjian dengan POLWILTABES Bandung yang semula di install hanya pada beberapa unit komputer

resmi kemudian dipindahkan ke dalam sejumlah unit komputer baru yang belum mendapatkan lisensi dari Microsoft, dengan cara meng-*copy,* menggandakan atau memperbanyak *software* komputer tersebut.

Mengingat *software* komputer tergolong ke dalam salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka segala macam bentuk penggandaan *software* komputer tanpa seijin dari pemegang hak cipta, juga penggunaan terhadap *software* komputer bajakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hak cipta. Hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :
> 1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
> 2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
> 3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna kepentingan :
>   a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
>   b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
> 4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil;
> 5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri."

Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta seperti tersebut di atas, tidak mengisyaratkan penggunaan *software* komputer oleh instansi pemerintah tanpa ijin dari pemegang hak cipta yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri sebagai suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hak cipta.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung, dianggap telah melanggar hak cipta atas *software* komputer, atas dasar hal tersebut juga maka bagi pencipta *software* komputer dalam hal ini pihak Microsoft yang merasa telah dilanggar haknya oleh instansi pemerintah, dapat menuntut tanggung jawab dari instansi tersebut atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya telah mengisyaratkan adanya dua tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelanggar hak cipta. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana, dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak Microsoft untuk menuntut tanggung jawab perdata dari instansi pemerintah yakni pihak POLWILTABES Bandung atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dari

pencipta *software* komputer tersebut didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Adapun bentuk tanggung jawab perdata yang harus ditanggung oleh POLWILTABES Bandung atas pelanggaran hak ekonomi dari pencipta *software* komputer adalah berupa ganti rugi secara materil kepada pencipta yang merasa telah dilanggar haknya. Jumlah minimal dari ganti rugi materil tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Bentuk tanggung jawab perdata dari instansi pemerintah atas pelanggaran hak moral dari pencipta *software* komputer dapat berupa permohonan maaf kepada pencipta sekaligus pemulihan nama baik dari pencipta *software* komputer itu sendiri. Namun pada umumnya ganti rugi atas pelanggaran hak moral tersebut biasa diwujudkan ke dalam bentuk materil, di mana jumlah ganti rugi atas pelanggaran hak moral ini tergantung dari tuntutan pencipta dan kebijaksanaan dari hakim.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah mengisyaratkan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh instansi pemerintah atas pelanggaran hak moral tersebut. Jumlah ganti rugi tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Pihak Microsoft adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung yang dengan unsur sengaja meng*copy,* menggandakan atau memperbanyak perangkat lunak *(software)* komputer tanpa sepengetahuan pihak Microsoft dan telah melanggar isi perjanjian lisensi yang telah disepakati.

Hak Microsoft untuk menuntut tanggungjawab pidana dari instansi pemerintah yakni pihak POLWILTABES Bandung atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dari pencipta *software* komputer tersebut didasarkan pada pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Bentuk tanggungjawab pidana mengenai pelanggaran terhadap penggunaan perangkat lunak *(software)* komputer yakni memperbanyak atau meng*copy,* selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana pelanggaran terhadap penggunaan perangkat lunak *(software)* komputer atas kegiatan memperbanyak, menggandakan atau meng*copy* tanpa persetujuan pencipta (Microsoft). Hal tersebut terdapat dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)".

Mengenai gugatan yang akan di tempuh oleh pihak Microsoft apabila dilihat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pengajuan gugatan oleh Microsoft selaku pencipta *software* komputer terhadap instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung sebagai pelanggar hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah gugatan diterima, panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan, dan kepada penggugat diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain gugatan berdasarkan Undang-undang hak cipta, di dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai gugatan kepda pihak

yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Undang-undang hak cipta secara teori juga mengatur mengenai proses gugatan yang diajukan oleh pihak Microsoft, di mana panitera menyampaikan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga, dua hari setelah gugatan didaftarkan. Setelah Pengadilan Niaga menetapkan hari dan tanggal sidang, sidang pemeriksaan atas gugatan oleh Microsoft terhadap instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung dimulai. Hasil keputusan dari sidang gugatan pencipta *software* terhadap instansi pemerintah sebagai pelanggar atas hak cipta, disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta selain menunjuk Pengadilan Niaga sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa hak cipta khususnya *software* komputer, juga menunjuk arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut :

> "Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase selaian diatur dalam Undang-undang hak cipta, juga diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

> “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Penyelesaian perkara berdasarkan arbitrase tersebut, dengan demikian sengketa yang terjadi antara pencipta *software* komputer (Microsoft) dengan instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung sebagai pelanggar hak cipta dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah dengan bantuan arbitrase, sehingga sanksi pidana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pidana dari instansi pemerintah kepada pencipta *software* komputer dapat dibicarakan kembali sampai menemukan titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa :

> “1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
> 2. Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
> 3. Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem eletronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
> 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
>   a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
>   b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini membahas mengenai informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah, terkait dengan *flie* perangkat lunak *(software)* komputer yang di install oleh pihak POLWILTABES Bandung ke unit komputer baru merupakan bagian dari sistem elektronik yang hasil pengujiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, pembuktian data elektronik pada hal ini adalah salah satu penyelesaian perkara untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam memberikan sangsi kepada pelaku tindak pidana.Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sistem pembuktian dengan menggunakan teknologi informasi saat ini merupakan tantangan yang besar bagi seorang hakim karena hakim harus cermat dan tepat dalam menggunakan defenisi informasi dan transaksi elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, maka pada proses persidangan hakim harus berpegang pada Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

> “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak suatu kasus yang telah masuk dalam pengadilan, dengan alasan belum ada aturan hukum tertulis yang mengatur tentang kasus atau perkara yang masuk kepengadilan. Hakim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus yang ada dengan mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan demi tercapainya kepastian hukum tetap *(inkracht).*

Menurut pendapat kaum *realisme* hukum yang mendasarkan pemikirannya pada suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan, bahwa hakim itu lebih layak disebut sebagai pembuat hukum dari pada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang akan dimenangkan. Aliraran *realisme* selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut[37]. Hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan harus berpedoman pada tujuan hukum itu sendiri untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut mendapatkan kepuasan dari hukum.

Adapun teori dalam filsafat hukum yaitu teori *optatif* yang berbicara tentang tujuan dari hukum, antara lain[38] :

1. Keadilan, berbicara mengenai keadilan yang tersirat dalam undang-undang
2. Kepastian hukum, bahwa hukum berisi perintah, keawjiban, kedaulatan, dan sanksi.
3. Manfaat atau kegunaan, bahwa hukum dapat berguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep hukumnya, bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat *(law as a tool of social engineering).*

4. Kebahagiaan, hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan *(the aim of law is the greatest happiness for the greatest number).*

Tujuan hukum yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan, terkait gugatan pihak Microsoft terhadap pihak POLWILTABES Bandung mengenai *file software* komputer yang di install oleh pihak POLWILTABES Bandung ke unit komputer baru, hakim dalam hal ini perlu mengkaji asas manfaat atau kegunaan dari tujuan hukum tersebut. Mengingat POLWILTABES Bandung dalam hal ini merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas negara sebagai fungsi pelayanan masyarakat, oleh karena itu perbuatan meng-*copy*, menggandakan atau memperbanyak file *software* komputer yang dilakukan untuk kepentingan negara atau masyarakat umum, hal ini perlu adanya suatu pertimbangan dari hakim dalam mengambil keputusan[39]. Atas dasar hal tersebut, tidak menutup kemungkinan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, dengan demikian sengketa yang terjadi antara pencipta *software* komputer (Microsoft) dengan instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung sebagai pelanggar hak cipta dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, sehingga sanksi pidana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pidana dari instansi pemerintah kepada pencipta *software* komputer dapat dibicarakan kembali sampai menemukan titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

[37] Otje S. Soemadiningrat, *Op. Cit,* Hlm. 73.
[38] *Ibid,* Hlm. 12
[39] Hasil Wawancara dengan I Wayan Arsana, Penyidik, pada Hari Sabtu, 29 Mei 2010, Pukul 10.10 WIB.